



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/123/Kept./403.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Pasal 62 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP);
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 63 Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), paling sedikit meliputi:

1. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
2. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
3. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
4. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
5. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi yang disediakan Kementerian;
6. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
7. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP);
8. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
9. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
10. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP);
11. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;

12. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
13. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 Mei 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/123/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 5 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ SATUAN PENDIDIKAN	NAMA	KETERANGAN/ SATUAN PENDIDIKAN
1.	Pengarah	1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati Magetan		
2.	a. Ketua b. Anggota	Sekretaris Daerah 1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan		
3.	Bidang-Bidang a. Bidang Pembina Pengelolaan dan Penatausahaan 1. Ketua 2. Anggota	Sekertaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan		

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ SATUAN PENDIDIKAN	NAMA	KETERANGAN/ SATUAN PENDIDIKAN
	<p>b. Bidang Verifikasi dan Validasi Data Satuan Pendidikan</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p> <p>c. Bidang Pengelolaan dan Penatausahaan Satuan Pendidikan</p> <p>1. Satuan</p>	<p>Olahraga</p> <p>Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>1. Kasi Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>2. Kasi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>4. 6 (enam) orang staf pada Bidang Pendidikan Dasar dan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</p>	<p>1. METALIA PERMATASARI, S.AB</p> <p>2. WASIS SANTOSA</p> <p>3. KRISNO BAROTO, S.Pd</p> <p>4. AGUNG ARIF WIBOWO, S.P</p> <p>5. ENDRA SETYAWAN BUDIARSO, SE</p> <p>6. BINI</p>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ SATUAN PENDIDIKAN	NAMA	KETERANGAN/ SATUAN PENDIDIKAN
	Pendidikan jenjang SMP a) Wilayah ex Distrik Kawedanan	3 (tiga) orang staf pada SMP di wilayah ex Distrik Kawedanan	1.DINIK DARYANTI 2.AMIRUL MUKMININ 3.INSAN MANU WIBOWO,S.Pd	SMPN 1 BENDO SMPN 1 TAKERAN SMPN 1 KAWEDANAN SMPN 1 BARAT
	b) Wilayah ex Distrik Maospati	3 (tiga) orang staf pada SMP di wilayah ex Distrik Maospati	1.SRI WAHYUNI,M.Pdi 2.DWI SUKMAWIYATI 3.SRI LESTARI	SMPN 1 KARTOHARJO SMPN 1 KARAS
	c) Wilayah ex Distrik Magetan	3 (tiga) orang staf pada SMP di wilayah ex Distrik Magetan	1.SITI HASTUTIK 2.RIRIH MERLYANA PUSPITASARI, S.Pd 3.YULIANA AFIDAH,ST	SMPN 1 PLAOSAN SMPN 1 SATAP PONCOL SMPN 3 MAGETAN
	2.Satuan Pendidikan jenjang SD a) Wilayah Kecamatan Magetan	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Magetan	1.TRIANA WAHYU MEIRESTI, S.Pd 2.SAMSINAH, S.Pd.SD. 3.CHRISTINA TRI W.T., S.Pd	SDN SUKOWINANGUN 1 SDN TAWANGANOM 2 SDN BARON 1
	b) Wilayah Kecamatan Panekan	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Panekan	1.TRI JUNIANTO,S.Pd 2.ERFIK TIMUR SETIADI,S.Pd 3.SITI MURNIWATI, S.Pd	SDN REJOMULYO SDN JABUNG 1 SDN MILANGASRI 1
	c) Wilayah Kecamatan Plaosan	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Plaosan	1.FENDIK SETYOBUDI HARTONO, S.Pd. 2.ALI ANDHIKA	SD NEGERI BULUHARJO 3 SD NEGERI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ SATUAN PENDIDIKAN	NAMA	KETERANGAN/ SATUAN PENDIDIKAN
	d) Wilayah Kecamatan Ngariboyo	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Ngariboyo	ARDIANSYAH, S.Pd. 3.MUHAMMAD ABDUL KHAKIM, S.Pd.I	SUMBERAGUNG SD NEGERI PUNTUKDORO 4
	e) Wilayah Kecamatan Karangrejo	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Karangrejo	1.ANGGA PUTRA PRADANA, S.Pd 2.MUHAMMAD TAMYIS, S.PD.I 3.YUDHA KUSUMA, S.Pd	SDN BANYUDONO 1 SDN NGARIBOYO 4 SDN SELOTINATAH 2
	f) Wilayah Kecamatan Karas	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Karas	1.VIDA AYU PAWESTRI, S.Pd.Gr 2.ARYKA PUTRI MAYASARI,S.Pd 3.DYANA DEWI ROMADHANI, S.Pd	SDN KAUMAN SDN GRABAHAN SDN PELEM
	g) Wilayah Kecamatan Maospati	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Maospati	1.SITI RUCHANA, S.Pd.SD 2.SLAMET SETIONO, S.Pd 3.WURI BOROWATI, S.Pd	SDN SOBONTORO 1 SDN KUWON 1 SDN GEPLAK
	h) Wilayah Kecamatan Nguntoronadi	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Nguntoronadi	1.WULAN IKA ASHARI, S.Pd. 2.JUMARI, S.Pd.I. 3.AFRIGHAREZA FIRDAUS, S.Pd.	SDN MAOSPATI 3 SDN PESU 1 SDN MRANGGEN
			1.BAMBANG KUSMANTO, S.Pd 2.IFTAH WAHYU SAPUTRA, S.Pd. 3.LISA IFIEN SELVIANA, S.Pd.	SDN GORANG-GARENG SDN DRIYOREJO SDN NGUNTORO-NADI 2

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ SATUAN PENDIDIKAN	NAMA	KETERANGAN/ SATUAN PENDIDIKAN
	i) Wilayah Kecamatan Lembeyan	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Lembeyan	1.HAYATI PUJI RAHAYU, S.Pd 2.NANIK KRISTIANA SARI, S.Pd.I 3.ALIM BAGUS SANTOSO, S.Pd	SDN LEMBEYAN KULON 1 SDN TAPEN 2 SDN PUPUS 2
	j) Wilayah Kecamatan Sukomoro	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Sukomoro	1.AGUS MUSTOFA, S.Pd 2.MUHAMMAD NASHIRUDIN, S.Pd 3.ESTI PUJANINGWANG	SDN TINAP 2 SDN TAMBAKMAS 2 SDN TRUNENG
	k) Wilayah Kecamatan Kartoharjo	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Kartoharjo	1.SULIS TRIYANI, S.Pd.SD 2.IRINA IKA MELATI,S.Pd 3. IRMA KUSTIANA SUNARYO, S.Pd	SDN MRAHU SDN GUNUNGAN SDN SUKOWIDI 3
	l) Wilayah Kecamatan Barat	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Barat	1.DYAH YOGA LARASATI, S.Pd 2.SULISTIANA, S.Pd 3.INKA KRISTI KUSUMAWATI, S.Pd	SDN BANGUNASRI SDN JONGGRANG 2 SDN PANGGUNG
	m) Wilayah Kecamatan Bendo	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Bendo	1.ARIES DARISTYOKO, S.Pd 2.ENDRA SETYO NUGROHO,S.Pd 3.MEILANIA DWI PUSPITA SARI, S.Pd	SDN SOCO 2 SDN PINGKUK 4 SDN CARIKAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ SATUAN PENDIDIKAN	NAMA	KETERANGAN/ SATUAN PENDIDIKAN
	n) Wilayah Kecamatan Poncol	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Poncol	1.DITA YUDA PRIMASTYA, S.PD 2.DIDIT DWI HARYADI, S.PD 3.HERU JATMIKO, S.PD	SDN ALASTUWO 3 SDN PONCOL 4 SDN GONGGANG 1
	o) Wilayah Kecamatan Sidorejo	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Sidorejo	1.ADHIMAS WISNU MURTHY, S.Pd 2.IKHSANUL KHOLIL, S.Pd.I 3.UMI NGATIQOH, S.Pd.I	SDN DURENAN 1 SDN DURENAN 1 SDN SIDOKERTO
	p) Wilayah Kecamatan Kawedanan	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Kawedanan	1. WARDI, S.Pd 2.NINA DHAMAYANTI 3.VILLA ARI NUR KRISNA,S.Pd	SDN GARON SDN GENENGAN SDN TULUNG 2
	q) Wilayah Kecamatan Takeran	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Takeran	1.SEPTIAN DWI SUHENDRA, S.Pd 2.AVY R PRASETYANING RUM, S.Pd 3.DEWI MASRUROH, S.Pd	SDN SAWOJAJAR 2 SDN KUWONHARJO SDN KERIK
	r) Wilayah Kecamatan Parang	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Parang	1.MARYONO,S.Pd. 2.SURATI, S.Pd 3.IKA DAMAYANTI, S.Pd	SDN PARANG 3 SDN KRAJAN 2 SDN PRAGAK 1
	3. Satuan Pendidikan jenjang TK/PAUD/ Kesetaraan			
	a) Wilayah	2 (dua) orang staf pada	1.SRI IDIASTUTI,	TK PERTIWI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ SATUAN PENDIDIKAN	NAMA	KETERANGAN/ SATUAN PENDIDIKAN
	Kecamatan Magetan	TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Magetan	SE 2.HERNI SUNARTI	PURWOSARI TP PERTIWI KUSUMA
	b) Wilayah Kecamatan Panekan	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Panekan	1.DIAN AYU RATIH P, S.Pd 2. SULISTIYO RINI	TP PANCASILA II CEPOKO KB NUR'AINI
	c) Wilayah Kecamatan Sidorejo	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Sidorejo	1.AINUN SITI FATMA, S.Pd 2.RIRIN PUJI HASTUTI, SE	TK DAHLIA I TK ANGGREK
	d) Wilayah Kecamatan Plaosan	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Plaosan	1.ULFAH NOVIA FAJRI, S.Pd 2.FATKU NUR SOLIKAH	TK HARAPAN PLAOSAN KB NURUL ILMU
	e) Wilayah Kecamatan Poncol	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Poncol	1.SRI SUKESI, SPd 2.ACHMAD DAHLAN	TK CENDRAWASIH KB AL ASYHAR
	f) Wilayah Kecamatan Parang	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Parang	1.YULI WIJAYANTI, S.Pd.AUD 2.NOVI VIVIT R.	TK MADIRDO SPS GADING
	g) Wilayah Kecamatan Lembeyan	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Lembeyan	1.SUPRIHATIN, S.Pd 2.RAHMAWATI AGUSTIN	TK DHARMA WANITA TUNGGUR KB MUSLIMAT
	h) Wilayah Kecamatan Kawedanan	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Kawedanan	1.PUJI NUR HIDAYAT, S.Pd.AUD 2.DENIK SAYUTI	TK DHARMA WANITA TUNGGUR KB BINA PUTRA KAWEDANAN
	i) Wilayah Kecamatan Ngariboyo	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Ngariboyo	1.EKA FITRIANI FEBRI, S. Pd 2.SITI KAMILATUN,	TK BANYUDONO KB ANAK SHOLEH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ SATUAN PENDIDIKAN	NAMA	KETERANGAN/ SATUAN PENDIDIKAN
			S.Pd	
	j) Wilayah Kecamatan Bendo	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Bendo	1.RIYAN ROSILA PUJI LESTARI, S.Pd 2. MURYANI, S.Pd	TK DW LEMAHBANG TPA AS SALAM
	k) Wilayah Kecamatan Takeran	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Takeran	1.NURUL HIDAYATI, S. Pd 2.WIDYA KUSUMA DEWI,A,Md	TK DW SAWOJAJAR KB AZ ZAHRA
	l) Wilayah Kecamatan Nguntoronadi	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Nguntoronadi	1.RIA KURNIAWATI, S.Pd.SD 2.AJENG RAHAYU SUBEKTI	TK DW KENONGOMULYO KB AL IKHLAS
	m) Wilayah Kecamatan Maospati	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Maospati	1.HENI TRIANA, S.Pd 2.RULY IMA LESTARI, S.Pd	TK MARDI WIDODO TP LARASATI
	n) Wilayah Kecamatan Barat	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Barat	1.DIAN FITRIA RATIH SUDARMINTO, S.Pd 2.RITA SETYANINGSIH, S.Pd	TK DW KEL. TEBON KB GARDENA
	o) Wilayah Kecamatan Kartoharjo	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Kartoharjo	1.SETYOWATI, S.Pd 2.DWI HIMAWATI, S.Pd	TK DW KARANGMOJO KB AR RAHIM
	p) Wilayah Kecamatan Karangrejo	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Karangrejo	1.FATMASARI, S.Pd 2.WIWIK SUGIARNIK	TK MELATI PG PURWODADIE SPS ANGGREK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ SATUAN PENDIDIKAN	NAMA	KETERANGAN/ SATUAN PENDIDIKAN
	q) Wilayah Kecamatan Karas	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Karas	1.TRI WULANDARI 2.NHOVITASARI, S.PdI	TK MARGOMULYO TEMENGGUNGAN KB AL ULYA
	r) Wilayah Kecamatan Sukomoro	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Sukomoro	1.SULASTRI, S.Pd 2.KOIRATUN	KB AL KHOTIJAH
	d. Bidang Pengelolaan dan Penatausahaan Satuan Pendidikan	3 (tiga) orang staf pada Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.PITAWAT HABIBI, A.M.d 2.VYCCO SANDHI RACHMA ROESTANDI, A.Md 3.AULIA AHMAD AFFAISAL, A.Md	
	e. Bidang Pemantauan dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	a. 1 (satu) orang Penilik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga b. 1 (satu) orang Pengawas TK pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga c. 1 (satu) orang pengawas SD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga d. 1 (satu) orang pengawas SMP pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Drs. MAHMUD DAWAWI SUMINI, S.Pd, M.M.Pd TITIK SAYUTI, S.Pd, M.Pd Dra.ATIK DARMAWANTI,M.Pd	

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO